



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

SALINAN

DH

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Merimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Solok Provinsi Sumatera Barat,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 28/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012 tanggal 1 Oktober 2012 telah memberhentikan Sdr. Aermadepa, SH sebagai Anggota KPU Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor 32/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 telah menetapkan Sdr. Jhoni Firdaus sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Solok;
- f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Solok perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

- memperhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 2. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 2. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 32/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

**Sdr. Jhoni Firdaus Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Solok**

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kota Solok di Solok
8. Walikota Solok di Solok
9. Sekretaris KPU Kota di Solok
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Solok
11. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 6 Oktober 2012

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS,



Drs. H. HENDRINAL
Pembina Utama Madya
NIP. 195502211980021001

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

